

PENGARUH PEMAHAMAN ATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Istimrariyyah Shahwah¹, Ajimat²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

E-mail: 1istimshah@gmail.com, 2dosen00542@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengulas pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui studi literatur pada tiga penelitian empiris di Indonesia. Permasalahan utama adalah tingkat kepatuhan pajak yang belum optimal dalam sistem *self-assessment*. Dua penelitian menunjukkan pengaruh positif signifikan antara pemahaman peraturan dengan kepatuhan, sedangkan satu penelitian menekankan peran dominan sanksi fiskal. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil ulasan memperlihatkan pentingnya strategi kebijakan yang memadukan edukasi perpajakan dengan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk perbaikan sistem perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: kepatuhan pajak, pemahaman aturan perpajakan, edukasi pajak, sanksi fiskal.

Abstract

This study reviews the effect of understanding tax regulations on taxpayer compliance in Indonesia by analyzing three empirical studies. The main problem is the suboptimal compliance rate under the self-assessment system. Two of the reviewed studies show a significant positive relationship between understanding tax rules and compliance, while one study highlights the dominant role of fiscal sanctions. This paper uses a qualitative descriptive literature review method. The results suggest that effective tax compliance strategies must combine taxpayer education with law enforcement. This study offers evidence-based policy recommendations to improve the Indonesian tax system.

Keywords: tax compliance, tax regulation, taxpayer education, fiscal sanctions.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sistem perpajakan menganut prinsip *self-assessment*, yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran, partisipasi aktif, dan rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih belum optimal. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan dalam jumlah wajib pajak terdaftar, rasio pelaporan SPT Tahunan masih fluktuatif. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan formal tercatat mencapai sekitar 83,54%, yang masih di bawah target pemerintah untuk mendorong rasio pajak (*tax ratio*) nasional mendekati angka rata-rata negara berkembang (sekitar 15–20%). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat kontribusi pajak terhadap APBN mencapai lebih dari 80% total penerimaan negara.

Ketidakpatuhan pajak dapat berbentuk penghindaran (*avoidance*), pengelakan (*evasion*), hingga keterlambatan pelaporan. Penyebabnya beragam, mulai dari kesadaran yang rendah, kompleksitas peraturan, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Faktor terakhir inilah yang kerap dianggap sebagai hambatan struktural dalam penerapan *self-assessment* (Nurhayati & Indriani, 2020). Pemahaman aturan perpajakan yang memadai dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif, meminimalkan risiko sanksi, dan meningkatkan kesadaran moral tentang kontribusi kepada negara.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman aturan perpajakan merupakan salah satu faktor signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Parengkuan et al. (2023) menemukan bahwa pemahaman aturan, motivasi, dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan serupa diperoleh Widyanti et al. (2024), yang menunjukkan bahwa pemahaman aturan menjelaskan 77,6% variasi perilaku kepatuhan di kalangan respondennya. Hal ini mendukung pendekatan teoritis *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa perilaku manusia, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Pemahaman aturan merupakan bagian dari sikap dan kontrol perilaku yang memengaruhi intensi dan perilaku aktual untuk patuh.

Namun, hasil penelitian tidak sepenuhnya konsisten. Yuniare et al. (2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman aturan tidak signifikan secara parsial. Temuan ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti penegakan hukum, persepsi keadilan, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial. Variasi hasil penelitian ini menandakan adanya *research gap* dalam memahami bagaimana peran pemahaman aturan perpajakan bekerja dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif survei di wilayah tertentu, dengan keterbatasan dalam menjelaskan aspek-aspek kualitatif seperti motivasi internal, persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian literatur sistematis untuk mengulas

kembali bukti empiris yang ada, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan hasil, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis dan merangkum temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memoderasi atau memengaruhi hubungan tersebut, seperti motivasi, sanksi, pendapatan, dan karakteristik sosial ekonomi. Ketiga, untuk memberikan masukan kebijakan yang relevan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pembuat kebijakan fiskal dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dengan merekomendasikan pendekatan yang lebih partisipatif dalam edukasi perpajakan, penyederhanaan layanan, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Selain itu, secara teoretis penelitian ini memperkaya kajian tentang perilaku kepatuhan pajak dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia, dengan mempertimbangkan interaksi antara pemahaman aturan, sanksi, dan faktor-faktor sosio-ekonomi lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif kualitatif yang dirancang untuk menelaah dan menganalisis hasil penelitian terdahulu secara sistematis. Rancangan penelitian ini berupa kajian literatur sistematis yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah secara kritis, dan mensintesis temuan dari artikel-artikel ilmiah terakreditasi nasional yang relevan. Tujuan rancangan ini adalah untuk memetakan secara menyeluruh hasil penelitian sebelumnya, mengidentifikasi pola umum, menemukan inkonsistensi, serta merumuskan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih perlu ditindaklanjuti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membangun pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana pemahaman aturan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Sasaran penelitian ini bukan individu atau responden primer, melainkan dokumen ilmiah berupa artikel-artikel hasil penelitian yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 5. Sasaran khusus berupa tiga artikel terpilih yang secara eksplisit meneliti pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi seperti tema yang relevan, publikasi dalam rentang lima tahun terakhir untuk memastikan aktualitas konteks, serta kelengkapan data metodologi dan hasil penelitian yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Pemilihan artikel dilakukan secara cermat untuk memastikan kualitas sumber data yang diulas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada portal jurnal nasional terakreditasi, database SINTA, dan repositori resmi universitas. Proses ini mencakup pencarian dengan kata kunci tertentu, seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak, lalu pemeriksaan naskah penuh untuk memastikan kesesuaian kriteria inklusi. Data yang dikumpulkan meliputi metadata artikel seperti judul, penulis, tahun terbit, jurnal, serta DOI atau tautan resmi. Selain itu, peneliti mencatat secara rinci informasi tentang lokasi penelitian, jumlah dan karakteristik sampel, metode analisis data, variabel

yang diteliti, serta hasil dan kesimpulan penelitian. Teknik ini memastikan data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengembangan instrumen dalam penelitian studi literatur ini dilakukan melalui penyusunan formulir ekstraksi data (*data extraction sheet*). Formulir ini dirancang untuk membantu peneliti mencatat elemen-elemen penting secara sistematis dan konsisten dari setiap artikel yang dianalisis. Instrumen tersebut memuat kolom untuk identitas artikel, tujuan penelitian, desain dan metode yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisis data, hasil temuan utama, serta catatan penting lain yang relevan untuk perbandingan antar penelitian. Dengan instrumen ini, peneliti dapat menghindari bias subjektif saat membaca dan mencatat temuan.

Dalam konteks studi literatur, alat yang digunakan meliputi perangkat komputer atau laptop dengan akses internet untuk melakukan penelusuran dan pengunduhan artikel, serta perangkat lunak pengolah kata untuk menyusun hasil analisis dan menulis laporan penelitian. Tidak ada bahan fisik berupa sampel responden, karena sumber data sepenuhnya berupa dokumen ilmiah terpublikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membaca dan memahami isi masing-masing artikel secara menyeluruh, mencatat metodologi dan hasil penelitian, membandingkan pendekatan dan hasil, serta mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan penelitian. Hasil akhir berupa sintesis narasi yang merangkum kontribusi pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis tiga artikel ilmiah terakreditasi nasional yang menjadi sumber utama kajian ini, ditemukan adanya variasi dalam temuan mengenai pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Tabel 1. Matrik analisis data pada artikel yang digunakan dalam literatur review

<i>Author, Title, Journal</i>	<i>Method Design</i>	<i>Results</i>
Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh pemahaman aturan perpajakan, motivasi wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Jurnal IAKP</i> , 4(1), 13–23. DOI: https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3119	Kuantitatif – SEM-PLS pada 100 wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama	Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman aturan perpajakan, motivasi, dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Model SEM-PLS menunjukkan kontribusi yang kuat dari variabel pemahaman terhadap perilaku kepatuhan.

<p>Widyanti, R., Setiawan, P., Atika, C. F., & Sabyan, M. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. <i>Menara Ekonomi</i>, 10(2), 140–149.</p> <p>DOI: https://doi.org/10.31869/me.v10i2.5391</p>	<p>Kuantitatif – SEM-PLS pada 65 wajib pajak orang pribadi di Kota Padang</p>	<p>Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara signifikan menjelaskan 77,6% variasi kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan edukasi mengenai aturan dapat mendorong kepatuhan sukarela. Penelitian juga menekankan pentingnya kesadaran sebagai faktor pendukung yang saling melengkapi dengan pemahaman aturan.</p>
<p>Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. <i>Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis</i>, 3(3), 568–573.</p> <p>DOI: https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.101</p>	<p>Kuantitatif – Regresi Linier Berganda pada 100 wajib pajak di KPP Pratama Sukoharjo</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman aturan perpajakan tidak signifikan secara parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kepatuhan formal, terutama pada kelompok wajib pajak dengan pemahaman yang masih rendah.</p>

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara sistematis temuan-temuan empiris yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap tiga artikel ilmiah terakreditasi nasional, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pendekatan dan hasil yang memperkaya pemahaman mengenai perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian pertama oleh Parengkuan et al. (2023) dalam Jurnal IAKP menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan SEM-PLS pada 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Lama. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman aturan perpajakan, bersama dengan motivasi dan pengetahuan pajak, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model yang digunakan menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi cenderung lebih taat dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya aspek kognitif dan sikap dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Sementara itu, studi kedua oleh Widyanti et al. (2024), diterbitkan dalam jurnal Menara Ekonomi, menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan SEM-PLS pada 65 wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan dalam menjelaskan variasi perilaku kepatuhan, dengan kontribusi sebesar 77,6%. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran sebagai faktor pendukung yang memperkuat pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan. Temuan ini menekankan bahwa kombinasi antara edukasi formal dan pembentukan kesadaran internal dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara substansial.

Berbeda dari dua studi sebelumnya, Yuniare et al. (2024) dalam Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda pada 100 wajib pajak di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman aturan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks tertentu, terutama pada kelompok wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang rendah, penegakan hukum dan sanksi fiskal masih menjadi faktor yang dominan dalam mendorong kepatuhan formal.

Perbedaan hasil ini memberikan gambaran bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Temuan dari Parengkuan dan Widyanti mendukung pendekatan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, yang pada gilirannya terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Pemahaman terhadap aturan perpajakan dapat meningkatkan persepsi kontrol dan sikap positif, yang memperkuat niat dan akhirnya berujung pada perilaku patuh. Sebaliknya, hasil dari Yuniare et al. mendukung pendekatan teoritis lain yang menekankan pentingnya insentif eksternal dan kontrol sosial, seperti dalam teori kepatuhan berdasarkan sanksi (*enforcement-based compliance theory*).

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak bisa mengandalkan satu pendekatan tunggal. Edukasi perpajakan dan sosialisasi aturan perlu dilakukan secara terus-menerus dan partisipatif, namun tetap harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan adil. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dari masing-masing kelompok wajib pajak dalam merancang kebijakan. Misalnya, pada kelompok dengan pemahaman tinggi, pendekatan berbasis edukasi dan kemitraan akan lebih efektif, sementara pada kelompok yang masih memiliki pemahaman rendah, penerapan sanksi tetap dibutuhkan sebagai instrumen pengendali.

Dalam konteks teori, kajian ini memperkaya pemahaman bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dapat dijelaskan secara linier, melainkan melalui pendekatan yang mengintegrasikan faktor psikologis, kognitif, serta normatif. Implikasi praktisnya, otoritas perpajakan perlu mengembangkan strategi komunikasi dan edukasi berbasis perilaku (*behavioral tax policy*), disertai pembaruan sistem pengawasan dan penegakan sanksi yang proporsional dan transparan. Dengan pendekatan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan karena paksaan dalam sistem perpajakan nasional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap tiga penelitian empiris terakreditasi nasional, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aturan perpajakan pada umumnya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Dua dari tiga studi yang direview menunjukkan adanya kontribusi penting dari pemahaman aturan dalam mendorong perilaku kepatuhan sukarela, mendukung kerangka *Theory of Planned Behavior* yang menekankan pengaruh sikap dan persepsi kontrol terhadap niat berperilaku. Pemahaman aturan perpajakan berperan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sehingga mampu mengurangi kesalahan administratif dan potensi penghindaran pajak. Namun demikian, temuan lain menunjukkan bahwa faktor sanksi fiskal tetap memiliki peran dominan dalam konteks tertentu, khususnya pada kelompok wajib pajak dengan pemahaman rendah. Hal ini menandakan bahwa perilaku kepatuhan tidak dapat dijelaskan secara sederhana, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor internal seperti edukasi dan faktor eksternal seperti penegakan hukum.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan otoritas perpajakan merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang bersifat terpadu dan kontekstual. Upaya edukasi perpajakan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya melalui sosialisasi formal tetapi juga melalui metode partisipatif yang membangun kesadaran dan sikap positif wajib pajak. Materi edukasi hendaknya disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi dan tingkat pemahaman masing-masing kelompok wajib pajak. Di sisi lain, penerapan sanksi fiskal harus dilakukan secara tegas, adil, dan transparan sebagai instrumen kontrol eksternal yang efektif untuk mencegah penghindaran pajak. Pemerintah juga perlu memperkuat layanan administrasi dan teknologi perpajakan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* atau studi komparatif antar wilayah guna menggali lebih dalam faktor-faktor sosial, psikologis, dan kelembagaan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022. <https://www.pajak.go.id>
- Nurhayati, T., & Indriani, R. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45–54.
- Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh pemahaman aturan perpajakan, motivasi wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Setiawan, B. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(2), 112–123.
- Widyanti, R., Setiawan, P., Atika, C. F., & Sabyan, M. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.